

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI DAGING KUCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**DISUSUN OLEH:
DINDA MEISY MIRANDA
502022235**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL
BELI DAGING KUCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Stara- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

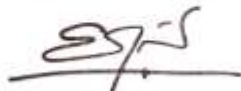
Oleh

DINDA MEISY MIRANDA

502022235

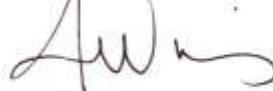
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN.862863/0208036302

Pembimbing II



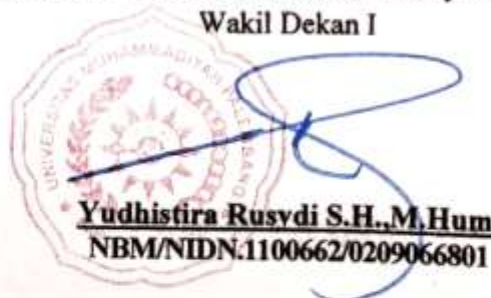
Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN.1324828/0213128105

Mengetahui

Program Studi hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi S.H., M.Hum
NBM/NIDN.1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI DAGING KUCING DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

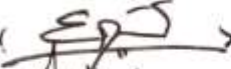
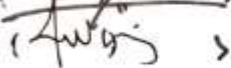


NAMA : DINDA MEISY MIRANDA

NIM : 502022235

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Mona Wulandari, S.H., M.H ()
2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H ()

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH DOSEN PENGUJI

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H ()

Anggota : 1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H ()

2. Dr. Martini Idris, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Setara- 1

NAMA : DINDA MEISY MIRANDA
NIM : 502022235
PRODI : HUKUM
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
JUAL BELI DAGING KUCING DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian Komprehesif, Penulis
berhak memakai gelar :

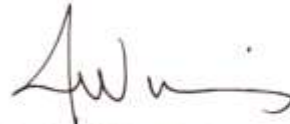
SARJANA HUKUM

Pembimbingan I



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN.862863/0208036302

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN.1324828/0213128105.

Mengetahui;

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN.1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

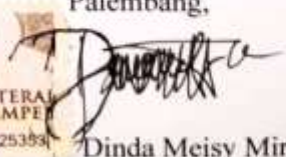
Nama : Dinda Meisy Miranda
NIM : 502022235
Email : meydinda2004@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Daging Kucing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2026



METERAL TEMPER
BB9ANX286625353

Dinda Meisy Miranda

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga ”

(Hadist Riwayat Imam Muslim)

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. *Teruntuk “ Bapak & Umak ”, terimakasih atas segala kasih sayang serta do’a yang tak terhingga yang telah kalian berikan.*
2. *Untuk Adik- adikku tercinta.*
3. *Untuk teman-teman seperjuangan penulis.*
4. *Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Dinda Meisy Miranda
NIM : 502022235
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaram, 12 September 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa. Temu Karya, RT/RW 003/002, Kel. Padang Temu
Kec. Dempon Tengah, Kota Pagaram.
Email : meydinda2004@gmail.com
Nama Ayah : Marianto
Alamat : Desa. Temu Karya, RT/RW 003/002, Kel. Padang Temu
Kec. Dempon Tengah, Kota Pagaram.
Nama Ibu : Yesi Aries
Alamat : Desa. Temu Karya, RT/RW 003/002, Kel. Padang Temu
Kec. Dempon Tengah, Kota Pagaram.



Riwayat Pendidikan

SD : SDN 14 Kota Pagaram
SMP : SMPN 7 Kota Pagaram
SMK : SMK Muhammadiyah Kota Pagaram

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI DAGING KUCING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

DINDA MEISY MIRANDA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli daging kucing yang disamakan sebagai daging lain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap konsumen. Permasalahan ini muncul karena adanya praktik penjualan daging yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, sehingga melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli daging kucing yang disamakan sebagai daging lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 mengenai hak konsumen dan Pasal 7 serta Pasal 8 mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum karena tidak adanya itikad baik serta pemberian informasi yang tidak jujur kepada konsumen.

Kesimpulan dari penelitian ini Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli daging kucing belum berjalan optimal, karena masih terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan keamanan pangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; Akibat hukum yang timbul terhadap konsumen adalah adanya kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, daging kucing, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, UUPK

ABTRACT

LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN THE SALE AND PURCHASE OF CAT MEAT AS REVIEWED UNDER LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION

DINDA MEISY MIRANDA

This study aims to analyze the legal protection of consumers in the practice of buying and selling cat meat disguised as other types of meat, as reviewed under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as to determine the legal consequences arising for consumers. This issue arises due to the practice of selling meat that does not correspond to the information provided, thereby violating consumers' rights to accurate information, security, and safety in consuming food products. This research employs a normative legal research method with a statutory approach and literature study. The results of this study indicate that the practice of trading cat meat disguised as other types of meat constitutes a violation of the provisions of the Consumer Protection Law, particularly Article 4 concerning consumer rights, and Articles 7 and 8 regarding the obligations and prohibitions for business actors. Such actions can be classified as both breach of contract and unlawful acts due to the absence of good faith and the provision of misleading information to consumers.

The conclusions of this study are: Legal protection for consumers in the practice of trading cat meat has not been optimally implemented, as there are still violations of consumers' rights to accurate information and food safety, as well as weak supervision and law enforcement; The legal consequences for consumers include both material and immaterial losses, thus business actors can be held liable for compensation in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: consumer protection, cat meat, breach of contract, unlawful act, Consumer Protection Law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI DAGING KUCING DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk – petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada Instansi Dinas Kesehatan Pagaralam telah Memberikan izin untuk penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan Pengalaman berharga selama masa studi.
10. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
11. Ibunda terkasih dan tersayang Ibu Yesi Aries yang sering saya panggil “umak” yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan dukungan terus menerus, mendengarkan keluh kesah penulis, dan seorang yang senantiasa selalu mendoakan penulis sehingga jalan penulis terasa lebih mudah dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Ayahanda tercinta Bapak Marianto terimakasih untuk semua dukungan dalam hal apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
13. Adik – adikku tersayang Zaskia Febrian Kusuma, Gali Rahmat Pamungkas, Andindia Mulya Fitri, Queenara Rahmadani yang selalu menjadi penyemangat

penulis untuk terus semangat menyelesaikan Skripsi dengan baik dan tepat waktu

14. Sahabat – sahabat seperjuanganku selama menjalani studi perkuliahan di fakultas hukum Muhammadiyah Palembang terimakasih atas segala semangat, dukungan, dan suka duka dalam menyelesaikan perkuliahan sampai wisudah.
15. Serta seluruh teman- teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Apresiasi tertinggi untuk diri sendiri. Terimakasih telah mengubah keraguan menjadi keyakinan, dan rasa takut menjadi keberanian untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segalan kritik dan saran penelusi terima guna perbaikan di masa-masa mendatang

Wassalammu'alaikum wr. Wb

Palembang, 2026

Penulis

Dinda Meisy Miranda
502022235

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
BEBAS PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Riview Studi Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	13
H . Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUN PUSTAKA.....	18
A. Tinjuan Umum tentang Perlindungan Konsumen	18

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	32
C. Tinjauan Umum tentang Daging Kucing.....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terhadap Jual Beli Daging Kucing Ditinjau dari Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	40
B. Akibat Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Daging Kucing ditinjau dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Terdahulu.....	11
---------------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin hak konsumen dalam memperoleh keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar atas barang atau jasa yang digunakan. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta melarang peredaran produk yang tidak sesuai standar atau bersifat menyesatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen karya Dr. Oti Handayani yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum agar konsumen terhindar dari kerugian, sekaligus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha¹. Dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan aktivitas jual beli, terutama terhadap produk pangan yang dikonsumsi masyarakat². Pangan sebagai kebutuhan pokok harus memenuhi syarat aman, sehat, dan layak konsumsi karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan manusia.

Oleh karena itu, setiap produk pangan yang beredar wajib memenuhi standar keamanan dan memiliki informasi yang jelas serta benar bagi konsumen.

¹ Oti Handayani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Fakultas Hukum, 2019), hlm. 15

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 34

Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan di bidang pangan di Indonesia. Berbagai kasus menunjukkan adanya peredaran makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti produk tanpa label yang jelas, makanan kedaluwarsa, serta penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, pewarna tekstil, dan bahan tambahan pangan yang melebihi batas aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran pangan belum berjalan secara optimal³. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen juga menjadi faktor yang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah dan mudah dirugikan.⁴

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sektor pangan merupakan salah satu bidang yang rentan terhadap praktik kecurangan (*food fraud*), seperti pemalsuan, manipulasi informasi, hingga penyamaran bahan pangan. Fenomena ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Salah satu bentuk pelanggaran yang lebih serius dan memerlukan perhatian khusus adalah praktik penyamaran jenis bahan pangan, seperti penjualan daging yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kejujuran dalam perdagangan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama apabila bahan pangan yang digunakan tidak layak konsumsi atau tidak melalui proses pemeriksaan yang sesuai. Pengawasan terhadap keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melindungi konsumen dari

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 89.

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45

risiko produk yang berbahaya, termasuk yang berasal dari praktik *food fraud*. Permasalahan tersebut semakin terlihat dengan adanya fenomena praktik jual beli daging kucing dengan menyamakannya sebagai daging kambing muda di Pagaralam, penjual tersebut diperkirakan telah menjual sekitar 100 ekor kucing dan dijual kepada warga dengan rentan harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram.⁵ Praktik ini menjadi perhatian karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai jenis daging yang dikonsumsi. Hal ini bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar serta tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Selain berpotensi menyesatkan, praktik tersebut juga dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat apabila daging yang dikonsumsi tidak memenuhi standar keamanan.

Dalam konteks penelitian ini, praktik penjualan daging kucing yang disamakan sebagai daging lain merupakan bentuk pelanggaran yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Selain melanggar ketentuan dalam UUPK, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan karena daging yang tidak melalui proses pengawasan yang layak dapat mengandung bakteri atau penyakit berbahaya. Di samping itu, praktik ini juga menimbulkan persoalan etika dan sosial di masyarakat.⁶ Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum semata, tetapi juga perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan perlindungan konsumen secara

⁵ Sumber berita: Kompas.com, “Kasus Penjualan Daging Kucing Disamakan sebagai Daging Kambing di Pagaralam”, 2023.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 12.

menyeluruh.⁷

Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap keamanan pangan masih perlu ditingkatkan.⁸ Peran pemerintah sebagai pengawas, pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab, serta masyarakat sebagai konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih baik.⁹ Melalui upaya tersebut, diharapkan hak konsumen dapat terlindungi dan pangan yang beredar di masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Jual Beli daging kucing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap konsumen dalam jual beli daging kucing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian perlindungan konsumen dalam peredaran produk pangan yang ditinjau secara normatif berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan mencakup pengaturan mengenai hak-hak konsumen, khususnya hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang

⁷ Ibid.

⁸ Janus Sidabalok, op.cit.

⁹ Ahmadi Miru, op.cit.

benar, serta kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan tidak memperdagangkan produk yang tidak sesuai standar atau bersifat menyesatkan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan hukum terkait keamanan pangan, yang meliputi standar kelayakan konsumsi, larangan penggunaan bahan berbahaya, serta kewajiban pencantuman informasi yang benar pada produk pangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun fenomena praktik jual beli daging kucing di Pagaram digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum, khususnya terkait perlindungan hak konsumen atas informasi yang benar dan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kajian normatif terhadap perlindungan konsumen dalam peredaran pangan serta relevansinya terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli daging kucing ditinjau berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

khususnya terkait hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk pangan.

- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan jual beli tersebut serta kesesuaian praktik yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan.

2. Manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen terkait peredaran pangan dan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak konsumen, meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik jual beli pangan yang berpotensi merugikan konsumen.

E. Kerangka Konseptual

Dalam Penelitian ini, kerangka dibangun untuk memberikan gambaran mengenai alur penulis dalam mengkaji Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

dalam Jual Beli Daging Kucing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini, menggunakan kerangka konseptual yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu:

1. Perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya merupakan upaya negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, layak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen (Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia)* dijelaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya dimaknai sebagai pengaturan normatif semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam praktik perdagangan yang menuntut adanya tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus memberikan dasar hukum bagi konsumen apabila mengalami kerugian akibat produk yang tidak sesuai standar atau menyesatkan.¹⁰
2. Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan menjamin keamanan produk yang dijual. Selain itu, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk yang cacat atau tidak sesuai ketentuan,

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 33.

termasuk memberikan ganti rugi sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Hak konsumen atas informasi, keamanan, dan kenyamanan. hak konsumen atas informasi merupakan hak untuk memperoleh keterangan yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk sebagai dasar pengambilan keputusan. Kurangnya informasi membuat konsumen berada pada posisi lemah dan berpotensi mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun kesehatan, terutama pada produk pangan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan konsumen.¹¹
4. Praktik jual beli daging kucing di masyarakat yang tidak transparan, termasuk dalam kasus daging yang tidak diinformasikan secara jelas kepada konsumen, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, terutama terkait produk pangan yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan keselamatan. Ketika informasi tidak disampaikan secara transparan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kejujuran dalam perdagangan serta menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen.¹² Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* hlm. 45.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 58.

ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum di bidang pangan.¹³

F. Riview Studi Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam mengangkat topic yang dibuat, sekaligus menjadi referensi yang relevan saat melakukan penelitian ini.

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitain
1.	Novita Wulandari (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Took Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)	Penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan makanan dan minuman dengan informasi tidak jujur menyebabkan konsumen sakit seperti diare dan muntah. Bapak Molyanto

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 12.

			bersedia memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 300.000 sebagai ganti rugi, karena merasa bersalah atas kejadian ini.
2.	Ani Puspita Sari, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjual Makanan Dengan Menggunakan Campuran Daging Babi	Konsumen Menyatakan Kesehatan sebagai stakeholders Perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana secara optimal karena masih adanya pelanggaran kewajiban pelaku usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menuntut adanya pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi sesuai UUPK

3	Maharani Diah Ayuning Tyas, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2025)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen	Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum telah memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap daging glonggongan, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum, pengawasan pemerintah, dan kesadaran masyarakat
---	--	---	---

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan dan persamaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Novita Wulandari (2023), dengan judul penelitian “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan) “ yaitu terletak :
 - a. Perbedaananya terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian terdahulu membahas wanprestasi secara umum dalam perjanjian jual beli tanpa mengaitkan dengan kasus spesifik, sedangkan skripsi ini secara khusus mengkaji praktik jual beli daging kucing yang disamakan, sehingga

memberikan konteks yang lebih konkret dan aktual. Selain itu, skripsi ini tidak hanya berhenti pada wanprestasi, tetapi juga mengaitkannya dengan perbuatan melawan hukum serta pelanggaran terhadap ketentuan UUPK, sehingga analisisnya lebih komprehensif.

- b. Persamaan antara penelitian terdahulu pertama dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hubungan perjanjian jual beli. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar analisis. Selain itu, baik penelitian terdahulu maupun skripsi ini sama-sama menempatkan wanprestasi sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen.
2. Perbedaan dan Persamaan penelitian dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ani Puspita Sari, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018), dengan judul Penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjual Makanan Dengan Menggunakan Campuran Daging Babi” yaitu terletak :
 - a. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini fokus pada label kedaluwarsa, sedangkan skripsi penulis membahas praktik yang lebih kompleks yaitu penggantian atau penyamaran bahan pangan (food fraud) yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara serius.
 - b. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada adanya unsur penipuan atau

manipulasi informasi produk makanan yang merugikan konsumen.

3. Perbedaan dan Persamaan penelitian dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani Diah Ayuning Tyas, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2025) dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen” yaitu terletak :
 - a. Perbedaannya terletak pada tingkat keparahan kasus, dimana penelitian ini masih berkaitan dengan produk pangan yang layak konsumsi namun mengalami kecurangan distribusi, sedangkan skripsi penulis mengkaji peredaran daging kucing yang disamarkan sebagai daging lain, sehingga masuk dalam kategori pelanggaran yang lebih serius karena berkaitan dengan aspek kesehatan, etika, dan legalitas secara bersamaan
 - b. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas praktik kecurangan (fraud) dalam sektor pangan dan perlindungan hukum berdasarkan UUPK.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan hukum lainnya. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan praktik jual beli daging kucing. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pangan dan perlindungan konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun sumber ilmiah lainnya.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan) ke hal-hal yang bersifat khusus (praktik jual beli daging kucing).

H . Sistematika Penulisan

Sistematika ini secara garis besar dapat memberikan gambaran isi, yang berupa susunan bab dari hasil penelitian.

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang penelitian, perumusan masalah Penelitian, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori yang mendukung terhadap masalah yang dibahas dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang terdiri pengertian teori yang dipakai yang berkaitan dengan obyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam jual beli daging Kucing ditinjau dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan bagaimana akibatnya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam jual beli daging Kucing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Oti Handayani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Fakultas Hukum, 2019.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Jurnal

- Asrul Anwar, Resdianto Willen, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil bagi Konsumen," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Boby, Dian Alan Setiawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Daging Kucing ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Prodi Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Cristina Bagenda, Stevi W. Noya, Karman Jaya, Aniek Tyaswati Lestari, Sri Murni, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 12, 2024.
- Putri Asyifa Octavi Apandy, Melawati, Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 2021.

- Yunita Wahyu Medyawati, Mella Ismelina Farma Rahayu, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus: Perdagangan Daging Kucing dan Anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara)," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra. "FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA ." *jurnal manajemen ekonomi sistem informasi*, 2021.
- Chintya, Nurul Tika Pratiwi dan Aprina. *Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen* , 2017.
- Eka Syafrina Monica¹✉, Nirwansyah Sukartara², Sayyida Faradiba Vahlevi³, "Hak Konsumen Atas Informasi Produk Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Bisnis." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025: 3786-3801.
- Faizah Bafadhal, Evalina Alissa ,Isran Idris. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan Oleh Badan ." *Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas* , 2024 : 133 – 151 . <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.35001>
- Nawi, H. Syahrudin. "HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999 ." *Pleno De Jure*, 2018 . <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.352>
- Njatrijani, Rinitami. "Pengawasan Keamanan Pangan." *Law, Development & Justice Review*, 2021 : 12-28 . <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>
- Poernomo, Hj. Sri Lestari. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PRODUK ." *Gorontalo Law Review*, 2020 .
- Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati ,Panji Adam. "PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Satrio Wibowo, Nuchraha Alhuda Hasnda. "HAK INFORMASI KONSUMEN ATAS BAHAN PANGAN ." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* , 2023 . <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.1-17>
- Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas ." *Jurnal Analogi Hukum*, 2019: 120-124.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Puteri Asyifa Octavia Apandy Volume 3, No. 1, Juli 2021)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

Sumber Lain

Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Pedoman Keamanan Pangan*. Jakarta: BPOM, 2020.

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, “Bukan Ternak Pangan, Bahaya Konsumsi Daging Kucing,” *UNAIR News*, 21 Oktober 2022, <https://news.unair.ac.id/>

Kompas.com, “Kasus Penjualan Daging Kucing Disamakan sebagai Daging Kambing di Pagaram”, 2023.